



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **MUKLAS**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 5 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tapa Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Noldyanto Basole, S.H., H. Abdul Madjid Podungge, S.H., M.H., Rahmat R. Huwoyon, S.H., Wahyudin Dj Abas, S.H. dan Ferdinansyah Nur, S.H., Advokat beralamat di Jalan Prof. Dr. Jhon Aryo Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA UTARA, beralamat di Jalan Rusli Datau Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiyogo Pamungkas, S.I.K., M.Hum., Ramlan S. Po'oe, S.H., M.H., Wisnawati U. Otaya, S.H., Salea Frangky Tumanduk, S.H., Syamsul Bahri Lasabang, S.H., dan Steven S. Umar, S.H., kesemuanya berkantor di Kepolisian Daerah Gorontalo, beralamat Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1986/X/HUK.12.15/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Nomor : 20/SK.KHS/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah register Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto tanggal 23 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dasar Hukum;

Bahwa permohonan praperadilan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 81 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Bab II Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2016;

Tentang Kapasitas Dan Dasar Pemohon Mengajukan Permohonan Praperadilan;_

1. Bahwa Pemohon praperadilan adalah subjek hukum (perorangan), yang saat ini merupakan Tersangka atas dugaan tindak pidana sebagaimana disangkakan pada ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagaimana:
 - 1) Laporan Polisi Nomor LP/B/31/IX/2023/SPKT/POLSEK KOTA UTARA/POLRESTA GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO, tanggal 23 september 2023;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 08/ XI/ Res.1.4/ 2023/ sek kota utara, tanggal 11oktober 2023;
 - 3) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 07/ XI/ Res.1.4/ 2023/ sek kota utara, tanggal 11oktober 2023;
 - 4) Surat ketetapan Nomor S.tap/09/X/Res.1.4/2023/Sek kota utara, tentang penetapan Tersangka, tanggal 18 Oktober 2023;
 - 5) Surat perintah penahanan Nomor SP.Han/ 06/ XI/ Res.1.4/ 2023/Sek kota utara, tanggal 18 oktober 2023.
2. Bahwa Pemohon praperadilan sebagai subjek hukum cakap untuk bertindak secara hukum baik untuk diri sendiri maupun diwakili oleh Kuasanya yang ditunjuk oleh Pemohon praperadilan untuk mengajukan keberatan atas tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur (*unprudural*) berupa Penetapan Tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan Praperadilan *a quo*;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI. melalui Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperluas objek Praperadilan diantaranya meliputi:
Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seseorang berhak mengajukan permintaan Praperadilan sebagaimana Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang harus dimaknai "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan diajukan oleh Tersangka, Keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
5. Adapun dasar hukum lainnya bagi Pengadilan Negeri Gorontalo di dalam menerima dan memproses permohonan praperadilan dari Pemohon praperadilan, adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan:

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.

Pasal 78 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan:

Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan;

Pasal 124 KUHAP, yang menjelaskan :

"dalam hal apakah suatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan Praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini;"

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang merumuskan bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusanya Nomor : 21/PUU-XII/2014, memberikan alasan perluasan wewenang Lembaga Praperadilan termasuk didalamnya Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan, sebagai berikut:

Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakkan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga pada zamanya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari Mahakarya KUHAP;

Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses Penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum Pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang Penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada Pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya;

Di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah". Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui Putusanya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui Putusan ini adalah kepastian hukum bahwa Penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa dengan demikian mengingat kedudukan Termohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka secara Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, untuk itu sepatutnya pemohon Praperadilan dinyatakan mempunyai kapasitas dan Dasar Hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Dalam Penyidikan

Bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan:

Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan Tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan Tersangka dan barang bukti;
- i. Penghentian penyidikan;

Bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 10 Perkap Nomor 6 tahun 2019 merupakan urutan tindakan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana;

Mencermati urutan kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) di atas, maka fakta yang diperoleh didalam rangkaian kegiatan penyidikan adalah sebagai berikut:

Tidak Adanya Tindakan Penyelidikan Terhadap Pemohon

Bahwa dengan mencermati kembali ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, maka dengan memperhatikan fakta Laporan Polisi No. LP/B/31/IX/2023/SPKT/POLSEK KOTA UTARA/POLRESTA GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO, tanggal 23 september 2023, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/08/ X/ Res.1.4/ 2023/ sek kota utara, tanggal 11 oktober 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 07/ X/ Res.1.4/ 2023/ sek kota utara, tanggal 11oktober 2023 maka jelas termohon dalam melakukan proses hokum kepada pemohon tidak melalui tahapan prosedur penyelidikan dan bertentangan dengan hukum, dimana seharusnya tahapan pemeriksaan dalam penyelidikan wajib berdasarkan pada ketentuan hukum yang diatur didalam Peraturan Kepala Badan Reserse Criminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;

Bahwa fakta dalam penyelidikan *a quo* tidak pernah dilakukan oleh termohon sangat terlihat pada jangka waktu antara laporan polisi Nomor LP/B/31/IX/2023/SPKT/POLSEK KOTA UTARA/POLRESTA GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO, tanggal 23 september 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/08/X/Res.1.4/2023/Sek Kota Utara, tanggal 11

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/X/Res.1.4/2023/Sek Kota Utara, tanggal 11 Oktober 2023, dimana rentang waktu diantara kedua surat tersebut hanya selisih 18 hari, sehingga sangat tidaklah mungkin apabila termohon melakukan kegiatan penyelidikan di dalam rentan waktu tersebut. Selain itu pada waktu yang sama pun termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan sebanyak dua kali berturut-turut di waktu dan tempat yang sama yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/X/Res.1.4/2023/Sek Kota Utara, tanggal 11 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/08/X/Res.1.4/2023/Sek Kota Utara, tanggal 11 Oktober 2023, dimana keadaan *a quo* jelas sangat bertentangan dengan ketentuan hukum secara prosedural yakni bertentangan dengan peraturan kepala badan resers kriminal polri Nomor 1 tahun 2022;

Bahwa adapun hal lain yang diatur didalam peraturan kepala badan reserse kriminal polri Nomor 1 tahun 2022 yang di langgar oleh pihak termohon adalah mengenai gelar perkara biasa yang bertujuan dalam rangka menentukan tindak pidana atau bukan, melalui langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedural;

Mengenai persiapan, petugas/ pihak yang hadir dalam gelar perkara biasa meliputi antara lain:

1. Atasan penyidik;
2. Penyelidik;
3. Penyidik dan penyidik pembantu;
4. Para pihak pelapor/ terlapor;
5. Dapat mengundang pengawasan internal dan fungsi hukum polri.

Bahwa pada faktanya pada tanggal 17 Oktober 2023, baik pelapor maupun terlapor tidak pernah diberitahukan ataupun diberikan undangan untuk menghadiri gelar perkara biasa tersebut, sehingga pelaksanaan gelar perkara biasa yang dilakukan oleh termohon bertentangan dengan S.O.P penyelidikan dan penyidikan sebagaimana ketentuan didalam peraturan kepala badan reserse kriminal polri No.1 tahun 2022 dilakukan dengan cara melawan hukum;

Bahwa selain itu, sejak pemohon dilaporkan oleh pihak pelapor pada tanggal 23 september 2023, pemohon tidak pernah dimintakan klarifikasi terlebih dahulu oleh termohon hingga pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap pemohon, sehingga tindakan termohon dalam rangkaian kegiatan penyidikan bertentangan dan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian tidak adanya tahapan pelaksanaan penyelidikan dalam perkara yang disangkakan termohon kepada pemohon merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Reserse Criminal

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga penyidikan tindak pidana yang dilakukan Termohon kepada pemohon adalah tidak sah menurut hukum.

Tentang Pemeriksaan Tanpa Di Awali Dengan Pemanggilan

Bahwa pada Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menyebutkan rangkaian kegiatan penyidikan berdasarkan urutan yang telah disebutkan pada pasal 10 tersebut antara lain:

Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas;

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti;
- i. Penghentian penyidikan.

Bahwa dalam memenuhi tuntutan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termohon selaku penyidik yang melaksanakan proses hukum terhadap pemohon seharusnya wajib melakukan tindakan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemohon dengan rentan waktu 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 112 jo Pasal 227 ayat 1 KUHAP;

Bahwa pada faktanya dengan memperhatikan tenggang waktu antara laporan polisi tertanggal 23 September 2023 dan surat perintah penyidikan tertanggal 11 Oktober 2023 dimana total keseluruhan tenggang waktu tersebut hanya memakan waktu 18 hari kalender, maka seharusnya termohon memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan prosedur pemanggilan terlebih dahulu kepada pemohon guna kepentingan penyidikan, namun dengan tidak adanya pemanggilan yang sah kepada pemohon cukup beralasan tindakan termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Tentang Penangkapan

Pengertian penangkapan menurut kamus besar bahasa indonesia berarti proses, cara, perbuatan menangkap. Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam kronologi kejadian diatas, pemohon ditangkap oleh termohon pada tanggal 18 Oktober 2023 di saat pemohon sedang diperiksa oleh termohon di kantor polsek kota utara oleh termohon sendiri;

Bahwa dalam uraian redaksi surat perintah penangkapan secara substansinya pada konsideran “untuk” pada poin 2 menyebutkan “dan membawa ke kantor polisi tersebut di atas, untuk segera dilakukan pemeriksaan oleh penyidik/penyidik pembantu karena diduga keras melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.....dst”;

Bahwa mencermati isi surat perintah penangkapan Nomor : P.Kap/06/X/Res.1.4/2023/ sek kota utara, jelas terlihat jika pemohon ditangkap saat sedang dilakukan pemeriksaan di kantor polsek kota utara untuk dibawa dan diperiksa termohon di polsek kota utara, hal ini jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku karena tindakan termohon tersebut tidak prosedural dan penyidikan termohon bersifat subjektif (yang seharusnya penyidikan yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon haruslah bersifat objektif) transparan dan berkeadilan sesuai dengan Prinsip “Presisi Polri”;

Selain itu secara administrasi surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/06/X/Res.1.4/2023/sek kota utara, tertanggal 18 oktober 2023 berlaku sampai dengan tanggal 16 november 2023, dimana menurut pasal 19 ayat 1 KUHAP menegaskan “penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari”; hal ini membuktikan secara formil surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/X/Res.1.4/2023/sek kota utara, tertanggal 18 oktober 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 november 2023 bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana khususnya Pasal 19 ayat 1, sehingga tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon baik secara administrasi maupun prosedural tidak sah menurut hukum dan sepatutnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tentang Penahanan

Bahwa dasar hukum bagi termohon melakukan upaya paksa penahanan kepada pemohon adalah mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat 1 KUHAP yang pada pokoknya wewenang termohon untuk melakukan penahanan kepada pemohon hanya berlaku paling lama 20 hari kalender;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/06/X/2023/Sek kota utara, tertanggal 18 Oktober 2023, termohon melakukan tindakan penahanan kepada pemohon terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023, namun secara administrasi terdapat dua hal yang cacat secara yuridis dalam surat perintah penahanan a quo antara lain:

1. Masa berlaku surat perintah penahanan sampai dengan tanggal 18 November 2023 atau selama 30 hari kalender. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 KUHAP;
2. Dasar hukum termohon melakukan penahanan kepada pemohon tidak berdasarkan pada surat perintah penyidikan. Nomor : SP.SIDIK/08/X/RES.1.4/2023/SEK KOTA UTARA, tanggal 11 Oktober 2023, akan tetapi mengacu pada surat perintah penyidikan nomor SP.SIDIK/07/X/RES.1.4/2023/SEK KOTA UTARA, tanggal 11 Oktober 2023; hal ini sangat bertentangan dengan peraturan kepala Kepolisian RI Nomor 6 tahun 2019 dan peraturan kepala badan reserse kriminal polri No.1 tahun 2022;

Dengan demikian tindakan penahanan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah cacat hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tentang Penetapan Tersangka

Bahwa oleh karena tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah bagian dari rangkaian penyidikan yang didalamnya termasuk penyelidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, upaya paksa penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan termasuk pemanggilan, maka oleh karena kegiatan dalam rangkaian penyidikan tersebut secara keseluruhan mengalami cacat yuridis, penetapan status pemohon sebagai tersangka pun menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian cukup beralasan terhadap status pemohon sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tentang Ganti Rugi / Rehabilitasi

Bahwa dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, oleh karena rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan termohon kepada pemohon secara keseluruhan mengalami cacat yuridis, termasuk tindakan penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon tidak sah, maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi termohon untuk memberikan pertanggung jawaban atas tindakannya dengan memberikan sejumlah ganti kerugian kepada pemohon dengan nilai yang wajar sebagaimana akan disebutkan pada bagian amar di bawah ini;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum (Tuntutan)

Dengan mempertimbangkan segala dalil dan alat bukti dalam perkara *a quo*, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk segera memeriksa dan memutuskan Permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/07/X/Res.1.4/2023/SEK KOTA UTARA, tanggal 11 Oktober 2023 adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan surat perintah penyidikan Nomor : SP.SIDIK/08/X/Res.1.4/2023/SEK KOTA UTARA, tanggal 11 Oktober 2023 adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/08/XRes.1.4/2023/SEK KOTA UTARA, tanggal 11 Oktober 2023 adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon (Mukhlas) sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/09/X/Res.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023, adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/09/X/Res.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;
7. Menyatakan tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya tindakan *a quo* tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;
8. Menyatakan tindakan penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat;
9. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/X/Res.1.4/2023/Sek Kota Utara, yang diberikan Termohon kepada Pemohon tanggal 18 oktober 2023 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon terhadap diri Pemohon termasuk surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka kepada pemohon, surat perintah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Pemohon, surat perintah penahanan terhadap Pemohon;

11. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
12. Menghukum Termohon untuk memberikan ganti rugi kepada Pemohon selama berada dalam tahanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. Memulihkan harkat, derajat, dan martabat Pemohon kepada keadaan semula;
14. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sesuai ketentuan hukum.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya begitupula untuk Termohon hadir juga kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- a. Termohon menolak keras dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana permohonan Praperadilan tertanggal 23 Oktober 2023, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- b. Selanjutnya Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu-persatu dalil gugatan Pemohon namun tidak berarti bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus adalah merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon dan demikian juga dengan dalil-dalil gugatan lainnya yang tidak relevan tidak akan Termohon tanggapi;
- c. Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum Termohon praperadilan menyampaikan proses dan prosedur terhadap yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini sebagai berikut:
 - I. Kasus Posisi :
 1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 01.35 WITA, telah datang seseorang yang bernama Yanti Hunowu di kantor Termohon *in casu* Polsek Kota Utara, melaporkan dugaan perbuatan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul yang dilakukan oleh sdra. Mukhlas *in casu* Pemohon pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 21.30 WITA bertempat Kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

2. Setelah Termohon menerima laporan dari sdri, Yanti Hunowu, petugas Opsnal Termohon melakukan pencarian terhadap sdra. Mukhlas dan menemukan sdra. Mukhlas di kontrakkannya di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo sekitar jam 02.00 WITA dan selanjutnya sdra. Mukhlas dibawa oleh petugas ke Kantor Termohon untuk dilakukan tindakan pengamanan mengingat keluarga korban *in casu* Pelapor an. sdri, Yanti Hunowu juga melakukan pencarian kepada sdra. Mukhlas *in casu* Terlapor;
3. Bahwa pada saat melakukan pencarian kepada sdra. Mukhlas *in casu* Terlapor, Termohon melakukan permintaan keterangan awal kepada sdri. Yanti Hunowu atas peristiwa yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan dan setelah menerima keterangan awal dari sdri. Yanti Hunowu kemudian Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/31/IX/2023/SPKT/POLSEK KOTA UTARA/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO, tertanggal 23 September 2023;
4. Berdasarkan laporan polisi *a quo*, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik /134/IX/ Res.1.4./ 2023/Sek-Kota Utara, tanggal 23 September 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas /134/IX/ Res.1.4./ 2023/Sek-Kota Utara, tanggal 23 September 2023 guna melakukan Penyelidikan perkara dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan sebagaimana yang dilaporkan oleh sdri. Yanti Hunowu;
5. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam tahap Penyelidikan yaitu melakukan permintaan keterangan kepada beberapa orang saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi kepada:
 - a) Sdri. Yanti Hunowu, tanggal 23 September 2023;
 - b) Sdra. Iqbal Tohari, tanggal 23 September 2023;
 - c) Sdra. Mukhlas, tanggal 23 September 2023.
6. Bahwa Terlapor sdra. Mukhlas setelah dilakukan permintaan klarifikasi pada tanggal 23 September 2023, diizinkan pulang oleh Termohon sekitar jam 15.30 Wita karena telah selesai dilakukan permintaan keterangan, selain itu sdra. Mukhlas juga mengatakan jika yang bersangkutan akan mengantar air isi ulang;
7. Bahwa setelah melakukan permintaan keterangan, Termohon menerima dokumen/surat berupa Hasil Assesmen Korban Pelecehan Seksual an.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Hunowu (dalam surat tercantum inisial Ny. YH) yang diterbitkan oleh Puspaga Melati Kota Gorontalo dan ditandatangani oleh sdra. Salahudin Liputo, M.Psi., Psikolog Klinis (Ahli Psikologi) tertanggal 1 Oktober 2023 selanjutnya dibuatkan tanda terima surat dari sdra. Iqbal Tohari (Suami sdr. Yanti Hunowu) kepada petugas Termohon pada tanggal 2 Oktober 2023;

8. Bahwa dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan dan melaksanakan gelar perkara tanggal 2 Oktober 2023;
9. Bahwa gelar perkara berkesimpulan yaitu terdapat peristiwa dugaan tindak pidana terhadap kesopanan/kesusilaan (pencabulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan proses Penyelidikan ditingkatkan ke Tahap Penyidikan serta melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Psikolog;
10. Bahwa dengan demikian, Termohon dalam tahap penyelidikan telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yaitu Keterangan Saksi dan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;
11. Bahwa atas kesimpulan gelar perkara maka selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik /08/X/RES 1.4./2023/Sek Kota Utara, tertanggal 11 Oktober 2023 untuk kepentingan Penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana Pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi pada tanggal 22 September 2023 dengan pelapor a.n. Yanti Hunowu serta Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/08.a/X/RES 1.4/2023/Sek Kota Utara tertanggal 11 Oktober 2023;
12. Bahwa dengan terbitnya Surat Perintah *a quo*, Termohon menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagaimana surat Nomor : SPDP/08/X/RES 1.4/2023/Sek Kota Utara tertanggal 11 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan serta yang dikuatkan dengan Surat Tanda Terima SPDP kepada Pelapor Yanti Hunowu dan Terlapor Mukhlas tertanggal 11 Oktober 2023;
13. Selanjutnya Termohon *in casu* Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan serangkaian tindakan Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan kepada para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada para saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saksi an. Yanti Hunowu, tanggal 11 Oktober 2023;
 - b) Saksi an. Mukhlas, tanggal 11 Oktober 2023;
 - c) Saksi an. Alpin Hunowu, tanggal 11 Oktober 2023;
 - d) Saksi an. Iqbal Tohari, tanggal 11 Oktober 2023.
14. Selain melakukan pemeriksaan kepada para Saksi, Termohon melakukan pemeriksaan kepada Ahli Psikologi yaitu Salahudin Liputo, M.Psi., Psikolog Klinis sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli tertanggal 14 Oktober 2023;
 15. Bahwa selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara alih status kepada Terlapor Tersangka pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Kesimpulan yaitu untuk mengalihkan status dari saksi menjadi Tersangka kepada sdr. Mukhlas *in casu* Pemohon mengingat telah terpenuhinya alat bukti dimana alat bukti dimaksud yaitu Keterangan Saksi, surat dan Keterangan Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;
 16. Bahwa berdasarkan rekomendasi gelar perkara *a quo*, maka Termohon menerbitkan surat-Penetapan Nomor : S.Tap/09/X/Res 1.4/2023/Sek Kota Utara tentang Penetapan Status Tersangka kepada sdr. Mukhlas *in casu* Pemohon tertanggal 18 Oktober 2023 sehubungan dengan tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 17. Bahwa kemudian alih status tersebut diberitahukan oleh Termohon kepada Keluarga sdr. Mukhlas *in casu* Pemohon berdasarkan surat Nomor : B/09.a/X/Res 1.4/2023/Sek Kota Utara tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikuatkan dengan dokumentasi penerimaan.
 18. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon menjadi Tersangka maka berdasarkan kewenangan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP, maka Termohon melakukan tindakan hukum lain yang bertanggung jawab yaitu penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/06/X/Res 1.4/2023/Sek Kota Utara tertanggal 18 Oktober 2023 dan dilengkapi dengan Berita Acara Penangkapan tertanggal 18 Oktober 2023 dimana kedua surat *a quo* ditandatangani oleh Pemohon yang selanjutnya Termohon melakukan Penahanan kepada Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/X/Res 1.4.2023/Sek Kota Utara tertanggal 18 Oktober 2023 dan dilengkapi dengan Berita Acara Penahanan tertanggal 18 Oktober 2023. Kedua surat *a quo* ditandatangani oleh Pemohon sehingga atas tindakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon maka Termohon menyampaikan pemberitahuan penangkapan dan penahanan tersebut sebagaimana surat Nomor : B/11/X/Res 1.4/2023/Sek Kota Utara tertanggal 18 Oktober 2023 kepada Keluarga Tersangka Mukhlas *in casu* Pemohon yang dikuatkan dengan dokumentasi penerimaan;

19. Bahwa dari uraian di atas maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sudah tepat dan terukur serta berdasarkan proses dan prosedural sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku baik yang diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

II. Pokok Perkara

Bahwa semua yang Termohon kemukakan pada kasus posisi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan Termohon tidak akan menanggapi secara satu persatu dalil-dalilnya Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonannya dan hal itu bukan menjadikan Termohon mengakuinya melainkan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon sebagai berikut:

1. Terhadap uraian/ dalil Pemohon tentang tidak adanya tindakan penyelidikan terhadap Pemohon.
 - a. Bahwa berdasarkan KASUS POSISI di atas TERMOHON telah menjelaskan secara terang benderang terhadap proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan serangkaian tindakan hukum kepada PEMOHON sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - b. Bahwa proses dan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan LAPORAN POLISI Nomor: LP/B/31/IX/2023/SPKT/POLSEK KOTA UTARA/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO, tertanggal 23 September 2023, sehingga laporan polisi *a quo* menjadi landasan TERMOHON atas laporan yang disampaikan oleh seorang dalam hal ini Sdri. YANTI HUNOWU sebagai Pelapor karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini TERMOHON *in casu* Polsek Kota Utara tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- c. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan serangkaian Penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik /134/IX/ Res.1.4./ 2023/Sek-Kota Utara, tanggal 23 September 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas /134/IX/ Res.1.4./ 2023/Sek-Kota Utara, tanggal 23 September 2023 guna melakukan Penyelidikan perkara dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan sebagaimana yang dilaporkan oleh sdr. YANTI HUNOWU hingga pada tahapan Gelar Perkara untuk menetapkan tahap penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
- d. Bahwa terkait dengan penafsiran Pemohon tentang rentang waktu atas terbitnya laporan polisi dan surat perintah penyidikan ± 18 hari, Termohon akan memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Dalam KUHAP tidak ditentukan mengenai jangka waktu penyelidikan dan penyidikan, namun dalam hal diduga pelaku tindak pidana ditahan oleh penyidik, maka batas waktu penahanannya mengikuti ketentuan dalam Pasal 24 KUHAP;
 - 2) Bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /08/X/RES 1.4./2023/ Sek Kota Utara, tertanggal 11 Oktober 2023 karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/08/X/RES 1.4./2023/Sek Kota Utara, tertanggal 11 Oktober 2023 adalah surat yang sebenarnya digunakan oleh Termohon dalam melakukan penyidikan bukan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/07/X/RES 1.4./2023/Sek Kota Utara, tertanggal 11 Oktober 2023.
 - 3) Jika menurut Pemohon terdapat surat perintah penyidikan yang sama yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 07/X/RES 1.4./2023/Sek Kota Utara, tertanggal 11 Oktober 2023 hal itu merupakan hak Pemohon namun Termohon menegaskan kembali bahwa terhadap surat perintah *a quo* tidak pernah diterbitkan oleh Termohon walaupun tercantum SP.Sidik/07/...dan seterusnya maka hal itu karena kekeliruan dalam penomoran dan/atau pengetikan (*clerical error*).
 - 4) Bahwa dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 31 berbunyi:
Gelar Perkara dilaksanakan dengan cara:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gelar perkara biasa; dan
2. Gelar perkara khusus.

Selanjutnya dalam Pasal 32, berbunyi:

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. menentukan tindak pidana atau bukan;
 - b. menetapkan Tersangka;
 - c. penghentian penyidikan;
 - d. pelimpahan perkara; dan
 - e. pemecahan kendala penyidikan.
- (2) Pelaksanaan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.
- 5) Bahwa dalam SOP gelar perkara biasa pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri Nomor 1 Tahun 2022 mengatur kegiatan Persiapan pada huruf b) mencantumkan Petugas yang terdiri dari:
 - (a) Atasan penyidik;
 - (b) Penyelidik;
 - (c) Penyidik dan penyidik pembantu;
 - (d) Para pihak (pelapor/terlapor);
 - (e) Dapat mengundang fungsi pengawasan internal dan fungsi hukum Polri.
- 6) Bahwa dalam hukum dikenal asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori memiliki makna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah;
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana Pasal 32 huruf e di atas hanya menyebutkan gelar perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri dan tidak ada menyebutkan pihak Pelapor/Terlapor.
- 8) Bahwa dengan demikian tidak kewajiban bagi Termohon untuk mengundang Pelapor/ Terlapor dalam gelar perkara biasa sebagaimana yang tercantum dalam SOP gelar perkara biasa pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri Nomor 1 Tahun 2022 sehingga hal itu dikesampingkan apalagi dalam SOP *a quo* hanya tercantum Petugas bukan fungsi. Dilain

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, Termohon secara prosedur telah menyampaikan perkembangan proses penyidikan kepada Pelapor dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

- 9) Demikian pula terhadap klarifikasi, penetapan tersangka, penahanan yang dimaksud oleh Pemohon telah Termohon uraikan dalam kasus posisi sehingga berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka Dalil/alasan tentang tidak adanya tindakan penyelidikan beserta terhadap Pemohon beserta uraiannya adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.
2. Terhadap uraian/ dalil Pemohon tentang pemeriksaan tanpa diawali dengan pemanggilan.
 - a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wita pihak Pelapor dan Terlapor datang secara tidak bersamaan ke Kantor TERMOHON *in casu* Polsek Kota Utara dengan maksud untuk melakukan musyawarah atas peristiwa yang dilaporkan oleh sdr, YANTI HUNOWU.
 - b. Bahwa pada saat itu tidak terjadi kesepakatan sehingga petugas Termohon mengambil inisiatif dengan menyampaikan akan melakukan proses hukum atas laporan sdr. Yanti Hunowu berupa pemeriksaan kepada Pelapor dan Terlapor yang sebelumnya Termohon telah menyiapkan Surat Panggilan kepada para saksi termasuk kepada Pelapor dan Terlapor *in casu* Pemohon.
 - c. Sebelum dilakukan pemeriksaan, keberadaan Surat Panggilan *a quo* juga telah disampaikan dan dijelaskan kepada Pelapor, Terlapor dan saksi lainnya bahwa sedianya Pelapor, Terlapor dan para saksi lainnya akan dilaksanakan pemeriksaan sebagai saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sebagai saksi namun karena tidak ada keberatan dari Pelapor, Terlapor *in casu* Pemohon dan Saksi lainnya maka pemeriksaan dilakukan pada saat itu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka terhadap dalil/alasan Pemohon tentang pemeriksaan tanpa diawali dengan pemanggilan adalah tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.
3. Terhadap uraian/dalil Pemohon tentang Penangkapan.
 - a. Menurut Pasal 17 KUHP, penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup yang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Pasal ini menegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana;

- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah mendapat bukti yang cukup dan telah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagaimana BAP sehingga dengan bukti *a quo* Termohon menetapkan Pemohon menjadi Tersangka. Di sisi lain, tidak ada tindakan sewenang-wenang dari Termohon untuk melakukan tindakan penangkapan kepada Pemohon.
 - c. Bahwa Termohon menegaskan kembali sebagaimana pada kasus posisi dimana tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP dan didukung dengan administrasi penyidikan dimana Termohon menyampaikan kepada Pemohon *in casu* Tersangka yaitu Surat Perintah Penangkapan yang diterima langsung oleh Pemohon di Kantor Termohon *in casu* Polsek Kota Utara dan Pemohon menandatangani Berita Acara Penangkapan.
 - d. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas maka terhadap dalil/alasan Pemohon tentang penangkapan, patut untuk di tolak.
4. Terhadap uraian/ dalil Pemohon tentang penahanan.
- a. Terkait dengan penahanan, maka secara hukum Termohon melakukan tindakan penahanan kepada Pemohon *in casu* Tersangka berdasarkan alasan-alasan yang patut dan masuk akal sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu:

1. Syarat Objektif

Syarat penahanan objektif memiliki ukuran yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengaturan terkait Syarat Objektif dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, yang mengatur bahwa penahanan hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana, serta pemberian bantuan dalam hal:

- a) Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih; atau

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

2. Syarat Subjektif

Syarat penahanan subjektif merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa jika tersangka atau terdakwa tidak ditahan maka tersangka atau terdakwa akan kabur, akan merusak atau menghilangkan bukti, dan bahkan akan mengulangi tindak pidana tersebut. Pengaturan syarat subjektif ini dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;”

Jelasnya, Termohon dalam melakukan penahanan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam KUHAP telah memperhatikan kedua syarat di atas. Adapun singkatnya, syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sementara syarat subjektif merujuk pada kekuatiran pada tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi.

- b. Dalam perkara *a quo*, Termohon dalam tahap penyidikan melakukan upaya paksa berupa penahanan setelah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 18 Oktober 2023 dimana tindakan penahanan oleh Termohon didukung dengan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/06/X/Res 1.4.2023/Sek Kota Utara tertanggal 18 Oktober 2023 dan dilengkapi

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penahanan tertanggal 18 Oktober 2023 dan kedua surat *a quo* ditandatangani oleh Pemohon.

- c. Bahwa jika melihat rentang waktu saat diterbitkannya Surat Perintah Penahanan tertanggal 18 Oktober 2023 hingga dilakukannya penahanan kepada Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2023 sampai ajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2023 hingga saat ini maka kewenangan Termohon dalam melakukan penahanan kepada Pemohon sampai dengan tanggal 6 November 2023. Artinya untuk kepentingan penyidikan, penyidik/penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan dengan masa waktu penahanan oleh penyidik selama 20 (dua puluh) hari sebagai mana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 KUHP;
 - d. Dalam perkara *a quo*, Pemohon sedang menjalani penahanan \pm 12 (dua belas) hari atau setidaknya-tidaknnya masih dalam tenggang waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan oleh Termohon.
 - e. Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka terhadap dalil/alasan PEMOHON tentang Penahanan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.
5. Terhadap uraian/ dalil Pemohon tentang Penetapan Tersangka.
- a. Penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon telah melalui proses dan prosedur dalam tahap penyelidikan dan penyidikan;
 - b. Sebagaimana dalam kasus posisi, penetapan Tersangka Termohon kepada Pemohon karena telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti dimana dalam perkara *a quo* Termohon telah mendapatkan 3 (tiga) alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP dan pemeriksaan calon Tersangka;
 - c. Dengan demikian, penetapan Tersangka kepada Pemohon telah sah menurut hukum;
 - d. Oleh karena penetapan Tersangka kepada Pemohon telah sah menurut hukum maka dalil/alasan Pemohon terhadap penetapan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

6. Terhadap uraian/ dalil Pemohon tentang ganti rugi/ rehabilitasi.
 - a. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga kepada upaya paksa oleh Termohon kepada Pemohon sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan.
 - b. Bahwa jika Pemohon menuntut ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon maka hal ini tidak masuk akal dan berdasar karena seharusnya Pelapor *in casu* Yanti Hunowu selayaknya mendapatkan kompensasi atas perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon bukan sebaliknya Pemohon yang meminta ganti kerugian.
 - c. Tindakan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon adalah konsekuensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Pelapor *in casu* Yanti Hunowu hingga menyebabkan trauma psikologis.
 - d. Berdasarkan uraian di atas maka dalil/alasan Pemohon tentang ganti rugi/ rehabilitasi adalah tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak.
7. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".
8. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas sebagaimana tercantum dalam kasus posisi dan pokok perkara maka sangatlah beralasan hukum bilamana permohonan Pemohon patutlah untuk ditolak untuk seluruhnya karena tindakan yang dilakukan oleh Termohon sudah tepat dan terukur serta telah melalui proses dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

III. Permohonan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Yang Mulia Hakim sependapat dengan kami selaku kuasa hukum Termohon untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan penyidikan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/08/X/RES 1.4./2023/Sek Kota Utara, tertanggal 11 Oktober 2023 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan surat Nomor: SPDP/08/X/RES 1.4/2023/Sek Kota Utara tertanggal 11 Oktober 2023 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan surat-penetapan Nomor: S.Tap/09/X/Res 1.4/2023/Sek Kota Utara Tentang Penetapan Status Tersangka kepada sdr. Mukhlas *in casu* Pemohon tertanggal 18 Oktober 2023 sehubungan dengan tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tindakan hukum berupa penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/06/X/Res 1.4/2023/Sek Kota Utara tertanggal 18 Oktober 2023 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan tindakan hukum berupa penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/06/X/Res 1.4.2023/Sek Kota Utara tertanggal 18 Oktober 2023 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menolak tuntutan ganti rugi dari Pemohon; dan
9. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/09/X/RES.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/X/RES 1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/X/RES 1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Tanda Terima Surat Perintah Penangkapan, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/08/X/RES 1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor: B/11/X/RES.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal Oktober 2023, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/09.a/X/RES.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-7;
 8. Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diberi tanda P-8;
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-8 yang merupakan hasil *print out*;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hajara Datau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon;
 - Bahwa terkait dengan penjemputan Pemohon oleh pihak Termohon saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi sedang bersama Pemohon dirumah sedang tidur;
 - Bahwa yang melakukan penjemputan terhadap Pemohon adalah dari Polsek Kota Utara yang dalam perkara ini selaku Termohon;
 - Bahwa Pemohon dijemput oleh pihak Termohon pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 wita bertempat diruma milik saksi

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Prof. Dr. Hi. Jhon Ario Katili Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

- Bahwa saat Pemohon dijemput oleh pihak Termohon pada waktu itu saksi tidak ikut bersama dengan Pemohon namun sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian baru saksi menyusul pergi menuju Polsek Kota Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Pemohon dijemput oleh pihak Termohon terkait dengan kasus apa namun setelah saksi menanyakan kepada salah satu anggota yang datang ke rumah saksi perihal ada masalah apa sehingga Pemohon dijemput oleh pihak Termohon namun pihak Termohon tersebut hanya menjawab nanti saksi datang ke kantor saja nanti dijelaskan namun saksi saat itu meminta kepada pihak Termohon tersebut untuk menyampaikan permasalahannya kemudian pihak Termohon tersebut menyampaikan kalau Pemohon diduga melakukan pelecehan;
- Bahwa ketika saksi sampai di Kantor Polsek Kota Utara pada waktu itu Pemohon telah diperiksa oleh pihak Termohon;
- Bahwa saksi berada di Kantor Polsek Kota Utara, ada seorang petugas Polisi yang mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa Pemohon tidak mau mengakui perbuatannya karena masih dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Pemohon saat itu, kondisinya baju yang digunakan Pemohon dalam keadaan basah dan kotor dan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon bahwa Pemohon telah direndam didalam kolam kemudian Pemohon juga dipukuli hingga terlihat memerah wajahnya;
- Bahwa saat itu Pemohon hanya diamankan selama 1 x 24 jam di Polsek Kota Utara;
- Bahwa ketika Pemohon dijemput oleh pihak Termohon saat itu pihak Termohon tidak memperlihatkan surat-surat kepada saksi maupun kepada Pemohon;
- Bahwa saksi menerima surat penetapan tersangka pada tanggal 18 Oktober 2023 dan selain itu saksi juga menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tersebut pada tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat panggilan dari Polsek Kota Utara sejak tanggal 23 September 2023 hingga tanggal 18 Oktober 2023 namun pada tanggal 17 Oktober 2023 saksi dihubungi melalui via telepon dari petugas Kepolisian diminta untuk datang ke Polsek Kota Utara

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi tidak sempat datang karena sedang sakit nanti esok harinya saksi datang ke Kantor Polsek Kota Utara;

- Bahwa saksi pernah menerima surat antara lain bukti surat P-3, P-6 dan bukti P-7;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang pijit kretek dan Pemohon suka minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau Pemohon itu telah direndam maupun dipukul oleh pihak Termohon namun saksi tahu setelah saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa kejadian pemukulan dan perendaman yang dialami oleh Pemohon saksi tidak melaporkan ke pihak Propam Polda Gorontalo karena saat itu saksi sedang mengupayakan proses perdamaian dengan pihak korban, namun permintaan uang yang dimintai korban saat itu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi tidak dapat menanggungnya sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan;
- Bahwa terkait masalah pelecehan tersebut beberapa kali upaya mediasi yang saksi lakukan namun mediasi tersebut hanya dilaksanakan di rumah dari korban dan harapan saksi saat itu mediasi tersebut dapat difasilitasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah menerima 5 (lima) surat diantaranya surat penangkapan, surat penahanan, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), surat lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Pemohon ditahan dalam tahanan Polsek Kota Utara tidak sampai 14 (empat belas) hari;
- Bahwa tujuan untuk membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut agar korban dapat mencabut laporannya;

Atas keterangan saksi tersebut masing-masing para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sunarti A. Datau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon yang mengajukan Permohonan Pra Peradilan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Pemohon yang telah dijemput oleh pihak Termohon setelah diberitahu oleh saksi Hajarah Datau yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Hajarah Datau pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 06.30 wita;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Hajarah Datau pergi ke Kantor Polsek Kota Utara dan setibanya saksi dan saksi Hajarah Datau saksi sempat bertanya kepada petugas Polisi waktu itu terkait surat penangkapan lalu disampaikan oleh petugas tersebut mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon tidak dilakukan penangkapan namun hanya dilakukan pengamanan saja dan jika keluarga ingin bertemu dengan Pemohon silahkan bertemu dengan Pemohon, lalu kami bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa ada seorang anggota TNI yang datang menemui suami saksi dengan mengatakan permohonan maaf karena anggota tersebut tidak mengetahui jika Pemohon tersebut adalah keluarga dari saksi, dikarenakan 'torang so pukul dan so rendam di air';
 - Bahwa Pemohon diijinkan untuk pulang pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 16.00 wita;
 - Bahwa Pemohon dilakukan penahanan sejak tanggal 18 Oktober 2023;
 - Bahwa Pemohon ketika memijat korban dalam kondisi telah minum minuman beralkohol;
 - Bahwa saksi telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Atas keterangan saksi tersebut masing-masing para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi Yayan Mukmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon yang mengajukan Permohonan Pra Peradilan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 07.00 wita paman saksi yang bernama Rayan mendatangi saksi dirumah yang menyampaikan kalau Pemohon telah dijemput dan dibawa ke kantor Polisi hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 wita;
 - Bahwa Pemohon dilaporkan terkait masalah kesusilaan;
 - Bahwa saksi mengetahui surat-surat berupa surat penangkapan, surat penahanan, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari saksi Hajarah Datau yang diterimanya pada tanggal 18 Oktober 2023;
 - Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi pernah diperlihatkan surat-surat berupa P-3, P-6 dan P-7 oleh saksi Hajarah Datau;
 - Bahwa seingat saksi nomor sprindiknya bernomor 07 bukan bernomor 08.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut masing-masing para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/IX/2023/POLSEK KOTA UTARA/ POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO, tanggal 23 September 2023 dan fotokopi Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/31/IX/2023/SEK UTARA, tanggal 23 September 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/134/IX/Res.1.4/2023/Sek Kota Utara, tanggal 23 September 2023 dan fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/134/IX/Res.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 23 September 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Yanti Hunowu alias Anti tanggal 23 September 2023, diberi tanda T-3.a;
4. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Iqbal Tohari tanggal 23 September 2023, diberi tanda T-3.b;
5. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Mukhlas tanggal 23 September 2023, diberi tanda T-3.c;
6. Fotokopi Surat Asesmen Korban Pelecehan Seksual tanggal 1 Oktober 2023 dan fotokopi Surat Tanda Terima Surat, diberi tanda T-4;
7. Fotokopi Surat Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 2 Oktober 2023, fotokopi Dokumentasi Gelar Perkara dan fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara, diberi tanda T-5;
8. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/08/X/RES.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 11 Oktober 2023 dan fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/08.a/X/RES.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda T-6;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/08/X/RES.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda T-7.a;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima SPDP Kepada Pelapor Yanti Hunawa tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda T-7.b;
11. Fotokopi Surat Tanda Terima SPDP Kepada Terlapor Mukhlas tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda T-7.c;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/05/X/RES.1.4/2023/Sektor Kota Utara tanggal 11 Oktober 2023, fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (saksi korban) tanggal 11 Oktober 2023 dan fotokopi Berita Acara Penyempahan Saksi, diberi tanda T-8.a;
13. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/06/X/RES.1.4/2023/Sektor Kota Utara tanggal 11 Oktober 2023, fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Iqbal Tohari alias Iqbal tanggal 11 Oktober 2023 dan fotokopi Berita Acara Penyempahan Saksi, diberi tanda T-8.b;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Alpin Hunowu alias Alpin tanggal 11 Oktober 2023 dan fotokopi Berita Acara Penyempahan Saksi, diberi tanda T-8.c;
15. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/07/X/RES.1.4/2023/Sektor Kota Utara tanggal 11 Oktober 2023 dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Mukhlas tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda T-8.d;
16. Fotokopi Surat Permintaan Pemeriksaan Ahli Psikolog Klinis tanggal 11 Oktober 2023, fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 13 Oktober 2023, fotokopi Berita Acara Penyempahan Saksi dan fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 800/DPPKBP3A-PPA/1589/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda T-9;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 15 Oktober 2023 dan fotokopi Surat Tanda Terima Surat tanggal 15 Oktober 2023, diberi tanda T-10;
18. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan TSK, KAP, HAN tanggal 14 Oktober 2023, foto Dokumentasi Pelaksanaan Gelar Perkara TAP Tersangka, KAP dan HAN dan fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara TAP TSK, KAP, HAN, diberi tanda T-11;
19. Fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/09/X/RES.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda T-12.a;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/09.a/X/RES.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/09.a/X/RES.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda T-12.b;
21. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/10/X/RES.1.4/2023/Sektor Kota Utara tanggal 14 Oktober 2023, fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Mukhlas tanggal 18 September 2023 dan fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka Mukhlas tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda T-13;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor:

SP.Kap/06/X/RES.1.4/2023/Sektor Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023 dan fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-14;

23. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor:

SP.Han/06/X/RES.1.4/2023/Sektor Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023 dan fotokopi Berita Acara Penahanan tanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda T-15;

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor:

B/11/X/RES.1.4/2023/Sek Kota Utara tanggal 18 Oktober 2023 dan Foto Dokumentasi Terima KAP dan HAN, diberi tanda T-16.

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat-surat T-1 sampai dengan T-16 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofyan Lamatenggo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Polsek Kota Utara sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya laporan ataupun pengaduan yang diterima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) kemudian laporan tersebut masuk di bagian Reskrim setelah itu saksi menindaklanjutinya;
- Bahwa seingat saksi laporan tersebut masuk di bagian Reskrim pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 02.00 wita;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pejemputan terhadap Pemohon karena pada saat itu saksi belum berada dikantor;
- Bahwa saat itu yang berada dikantor yakni Pelapor (korban) bersama suaminya, Terlapor (Pemohon) beserta keluarganya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 15.00 wita saksi melakukan klarifikasi/pemeriksaan awal kepada Pelapor (korban) dan suaminya namun terhadap Terlapor (Pemohon) kami belum melakukan klarifikasi/pemeriksaan awal pada hari itu dikarenakan kondisi Terlapor (Pemohon) dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor (Pemohon) adalah Kanit Reskrim;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut Terlapor (Pemohon) diijinkan untuk pulang;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023, Pelapor (Korban) dan Terlapor (Pemohon) mendatangi kantor Polsek Kota Utara untuk melakukan mediasi namun hasil mediasi saat itu tidak tercapai sehingganya Pelapor (Korban) menyatakan agar dapat melanjutkan proses perkara, dan pada saat bersamaan kami telah melaksanakan gelar perkara dan menjadwalkan untuk melakukan panggilan terhadap Pelapor (Korban) dan Terlapor (Pemohon) untuk dilakukan pemeriksaan dengan jadwal pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2023, namun setelah kami menyampaikan kepada Pelapor (Korban) dan Terlapor (Pemohon), terkait jadwal pemeriksaan tersebut mereka menyetujui dan tidak berkeberatan untuk dilakukan pemeriksaan pada hari itu juga, sehingganya kami melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor (Korban) dan Terlapor (Pemohon) pada tanggal 11 Oktober 2023;
- Bawa sebelumnya kami telah memiliki 2 (dua) alat bukti yakni alat bukti saksi dan alat bukti surat, kemudian kami melakukan pemeriksaan ahli pada tanggal 13 Oktober 2023, sehingganya kami telah memiliki 3 (tiga) alat bukti yakni alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli dan pada tanggal 18 Oktober 2023 terhadap Terlapor (Pemohon) setelah melakukan gelar perkara kami menetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa pemberitahuan surat penangkapan, surat penahanan, SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tersebut saksi berikan kepada Terlapor (Pelapor) serta Penasihat Hukumnya dan diberikan juga kepada keluarganya;
- Bahwa surat perintah penyelidikan terkait perkara pelecehan tersebut tertanggal 23 September 2023;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Tersangka (Pemohon) untuk mengajukan saksi meringankan namun disampaikan saat itu saksi meringankan belum ada;
- Bahwa surat panggilannya telah kami buat tertanggal 11 Oktober 2023 untuk jadwal pemeriksaan terhadap Pemohon tanggal 13 Oktober 2023 namun karena saat itu Pemohon berada di kantor Polsek Kota Utara dan menyetujui dilakukan pemeriksaan sehingganya terhadap Pemohon kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat itu saksi telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon dengan surat panggilan tertanggal 14 Oktober 2023 untuk jadwal pemeriksaan tanggal 17 Oktober 2023 namun saat itu Pemohon tidak hadir, kamipun sempat menghubungi Pemohon terkait kehadirannya

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan bahwa Pemohon sedang sakit dan mengkonfirmasi akan hadir pada tanggal 18 Oktober 2023;

- Bahwa terkait nomor sprindik tersebut merupakan kesalahan pengetikan (human error) dan yang benar nomor Sprindik adalah 08.

Atas keterangan saksi tersebut masing-masing para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa penetapan status tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan tiga orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa terkait adanya tindakan hukum Termohon selaku Penyidik dalam melaksanakan Penyidikan perkara tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pada pokoknya Termohon telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (*due process of law*) dan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dan satu orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak adanya tindakan penyelidikan terhadap Pemohon;
2. Tentang pemeriksaan tanpa diawali dengan pemanggilan;
3. Tentang penangkapan;
4. Tentang penahanan;
5. Tentang Penetapan Tersangka;
6. Tentang ganti rugi/rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon pada angka 1 terkait dengan alasan tidak adanya tindakan penyelidikan terhadap Pemohon, telah dijawab oleh Termohon dalam jawabannya bahwa berdasarkan kasus posisi Termohon telah menjelaskan secara terang benderang terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan serangkaian tindakan hukum kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Bahwa proses dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/31/IX/2023/SPKT/Polsek Kota Utara/Polres Gorontalo Kota/Polda Gorontalo, tertanggal 23 September 2023, sehingga laporan polisi *a quo* menjadi landasan Termohon atas laporan yang disampaikan oleh seorang dalam hal ini saudari Yanti Hunowu sebagai Pelapor karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Termohon *in casu* Polsek Kota Utara tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa selanjutnya Termohon melakukan serangkaian Penyelidikan sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/134/IX/Res.1.4./2023/Sek-Kota Utara, tanggal 23 September 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/134/IX/Res.1.4./2023/Sek-Kota Utara, tanggal 23 September 2023 guna melakukan Penyelidikan perkara dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan sebagaimana yang dilaporkan oleh saudari Yanti

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunowu hingga pada tahapan gelar perkara untuk menetapkan tahap penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Bahwa selain itu KUHAP telah memberikan batasan tentang objek praperadilan hanya terbatas pada sah tidaknya penangkapan dan Penahanan dan sah tidaknya penghentian penyidikan serta penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi serta sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU-XII 2014. Mengenai Penyelidikan yang tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang ditentukan perundang-undangan Hakim berpendapat bukan menjadi objek praperadilan, pendapat Hakim tersebut, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XIX/2021 yang memberikan pertimbangan: "bahwa penghentian penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan praperadilan Pemohon dalam Permohonannya pada angka 1 terkait dengan tidak adanya tindakan penyelidikan terhadap Pemohon, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait alasan Pemohon pada angka 2 yang menyatakan tentang pemeriksaan tanpa diawali dengan pemanggilan, bahwa sebagaimana dalam jawaban Termohon diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, pihak Pelapor dan Terlapor datang secara tidak bersamaan ke Kantor Termohon *in casu* Polsek Kota Utara dengan maksud untuk melakukan musyawarah atas peristiwa yang dilaporkan oleh saudari Yanti Hunowu;

Bahwa pada saat itu tidak terjadi kesepakatan sehingga Termohon mengambil inisiatif dengan menyampaikan akan melakukan proses hukum atas laporan saudari Yanti Hunowu berupa pemeriksaan kepada Pelapor dan Terlapor yang sebelumnya Termohon telah menyiapkan surat panggilan kepada para saksi termasuk kepada Pelapor dan Terlapor *in casu* Pemohon dan sebelum dilakukan pemeriksaan, keberadaan Surat Panggilan *a quo* juga telah disampaikan dan dijelaskan kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi lainnya bahwa sedianya Pelapor, Terlapor dan para Saksi lainnya akan dilaksanakan pemeriksaan sebagai Saksi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sebagai Saksi namun karena tidak ada keberatan dari Pelapor, Terlapor *in casu* Pemohon dan Saksi lainnya maka pemeriksaan dilakukan pada saat itu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

Bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan: "Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut". Ayat (2) menyebutkan: "orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya". Selanjutnya pada Pasal 113 KUHAP menyebutkan: "jika seseorang Tersangka dan Saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik itu datang kepadanya". Berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat KUHAP telah mengatur tata cara pemanggilan secara tegas terhadap Saksi, dan apabila Saksi yang dipanggil tidak datang karena keberatan terhadap tata cara pemanggilan yang tidak sah, maka kewajibannya untuk hadir menjadi gugur. Namun apabila seorang Saksi telah hadir untuk memberikan keterangan dihadapan Penyidik baik melalui panggilan yang sah atau melalui pemberitahuan tanpa mengajukan keberatan terhadap tata cara pemanggilan yang sah, maka Penyidik wajib melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon pada angka 2 yang menyatakan tentang pemeriksaan tanpa diawali dengan pemanggilan, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan Pemohon pada angka 3 yakni tentang penangkapan, bahwa menurut Pasal 17 KUHAP penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup yang dimaksud adalah minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, yakni: keterangan Saksi, keterangan Ahli surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Pasal ini menegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah memperoleh minimal bukti yang cukup dan telah melakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sehingga dengan bukti *a quo* Termohon melakukan penangkapan dan menetapkan Pemohon menjadi Tersangka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat tindakan Penyidik melakukan penangkapan terhadap Pemohon adalah tindakan yang telah sesuai dengan tata cara penangkapan yang diatur dalam KUHAP, atau bukanlah merupakan tindakan sewenang-wenang dari Termohon untuk melakukan tindakan penangkapan kepada Pemohon;

Bahwa sebagaimana pada kasus posisi dimana tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah didukung dengan administrasi penyidikan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon menyampaikan kepada Pemohon *in casu* Tersangka yaitu Surat Perintah Penangkapan yang diterima langsung oleh Pemohon di Kantor Termohon *in casu* Polsek Kota Utara dan Pemohon menandatangani Berita Acara Penangkapan, dengan demikian alasan Pemohon pada angka 3 mengenai tentang penangkapan, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan Pemohon pada angka 4 mengenai tentang penahanan bahwa terkait dengan penahanan, maka secara hukum Termohon melakukan tindakan penahanan kepada Pemohon *in casu* Tersangka berdasarkan alasan-alasan yang patut sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:

1. Syarat Objektif

Syarat penahanan objektif memiliki ukuran yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengaturan terkait Syarat Objektif dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang mengatur: "bahwa penahanan hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana, serta pemberian bantuan dalam hal:

- a) Tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih; atau
- b) Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHAP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

2. Syarat Subjektif

Syarat penahanan subjektif merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa jika tersangka atau terdakwa tidak ditahan maka tersangka atau terdakwa akan kabur, akan merusak atau menghilangkan bukti, dan bahkan akan mengulangi tindak pidana tersebut. Pengaturan syarat subjektif ini dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau mengulangi tindak pidana.” Jelasnya, Termohon dalam melakukan penahanan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam KUHAP telah memperhatikan kedua syarat di atas. Adapun singkatnya, syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sementara syarat subjektif merujuk pada kekuatiran pada tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon dalam tahap penyidikan melakukan upaya paksa berupa penahanan setelah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 18 Oktober 2023, dimana tindakan penahanan oleh Termohon didukung dengan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/06/X/Res 1.4.2023/Sek Kota Utara tertanggal 18 Oktober 2023 dan dilengkapi dengan Berita Acara Penahanan tertanggal 18 Oktober 2023 dan kedua surat *a quo* ditandatangani oleh Pemohon;

Bahwa jika memperhatikan tenggang waktu saat diterbitkannya Surat Perintah Penahanan tertanggal 18 Oktober 2023 hingga dilakukannya penahanan kepada Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2023 sampai ajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2023 hingga saat ini maka kewenangan Termohon dalam melakukan penahanan kepada Pemohon sampai dengan tanggal 6 November 2023. Artinya untuk kepentingan penyidikan, Penyidik/ Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik berwenang melakukan penahanan dengan sesuai masa waktu penahanan selama 20 (dua puluh) hari sebagai mana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dan guna kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang Penuntut Umum untuk paling lama 40 (empat puluh) hari sebagaimana ayat 2 KUHAP;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon sedang menjalani penahanan \pm 12 (dua belas) hari atau setidak-tidaknya masih dalam tenggang waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan oleh Termohon, dengan demikian alasan Pemohon pada angka 4 mengenai tentang penahanan, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon pada angka 5 mengenai tentang penetapan Tersangka, bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon telah melalui proses dan prosedur dalam tahap penyelidikan dan penyidikan;

Bahwa sebagaimana dalam perkara ini penetapan Tersangka Termohon kepada Pemohon karena telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti dimana dalam perkara *a quo* Termohon telah mendapatkan 3 (tiga) alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Hal

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan pemeriksaan calon Tersangka, dengan demikian, penetapan Tersangka kepada Pemohon telah sah menurut hukum, dengan demikian alasan Pemohon pada angka 5 mengenai tentang penetapan Tersangka, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon pada angka 6 mengenai ganti rugi/ rehabilitasi, Hakim mempertimbangkan oleh karena alasan-alasan Pemohon dalam perkara ini dari alasan pada angka 1 sampai dengan alasan pada angka 5 ditolak maka tidak ada urgensinya alasan Pemohon pada angka 6 mengenai ganti rugi/ rehabilitasi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dengan demikian alasan Pemohon pada angka 6 mengenai ganti rugi/ rehabilitasi, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka, telah memenuhi ketentuan minimal alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Pemohon praperadilan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon adalah pihak yang kalah, dan biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 197 huruf i KUHAP, menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti;

Menimbang, bahwa putusan praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara a quo biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon (Nihil);

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Hamka, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Hakim,

Hamka, S.H., M.H.